



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STANTING (TPPS)
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan sinergitas program kependudukan berencana dan pembangunan keluarga dengan program pembangunan sektor lainnya dalam menyediakan dan pemanfaatan data dan *in formasi* untuk infentesi berbagai permasalahan kependudukan di Kampung KB dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : Bahwa pengelolaan kegiatan diktum a diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Barung-Barung Balantai Timur.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Nagariyang dilaksanakan dengan:

1. Memfasilitasi dan Memastikan Pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Tingkat desa /kelurahan;
2. Memfasilitasi tim Pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam

- pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari;
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari;
 4. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Nagari minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipertukan;
dan
 5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu apabila dipertukan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Nagari.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung-Barung Balantai Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Barung-Barung Balantai Timur
Pada tanggal, 01 April 2022.

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
 NOMOR : 17/WN-BBB-TMR-IV/2022
 TANGGAL : 01 APRIL 2022
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING NAGARI BARUNG- BARUNG
 BALANTAI TIMUR

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING NAGARI BARUNG-BARUNG
 BALANTAI TIMUR**

No	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kabupaten	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa Kelurahan. 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipertukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.
2.	Wali Nagari	Pengarah	
3.	Ketua TP. PKK Nagari	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting desa/kelurahan, melalui 1. Mengoordinaksikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan; 2. Merumuskan strateai dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di Nagari.

			3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk Stunting Nagari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
4.	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Nagari.
5.	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS desa/kelurahan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Nagari dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Nagari di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

6.	Bidan /Penyuluh KB/PLK/Ketua Pokja IV TP. PKK	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan,
7.	Unsur Pokja TP.PKK, Kader Institusi masyarakat perdesaan /perkotaan (PPKB/Sub PPKBD), tokoh agama ,tokoh masyarakat bintang Pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat Nagari yang di butuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang	Anggota	pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui: 1. Fasilitasi dan penggerakan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di desa/kelurahan.

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

8.	Kader Pembangunan Manusia (KPM) Sub PPKBD/ Koordinator Posyandu.	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya
9.	(Unsur Kader Pendata, Koordinator Posyandu, serta pihak lain di tingkat Nagari yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)	Anggota	secara berkala ataupun bila dipertukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Nagari sebagai bahan pertimbangan pelayanan

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

